

PERAN PENGAWAS SEKOLAH DALAM PENGEMBANGAN MODERASI BERAGAMA MELALUI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

Mu'ani, Mahmutarom Halimun Rasyid, Sari Hernawati, Nur Cholid
muaniamin64@gmail.com, mahmutarom@yahoo.co.id, sari_hernawati@unwahas.ac.id,
nurcholid@unwahas.id
Universitas Wahid Semarang

Abstract

The quality of Islamic Religious Education (PAI) learning continues to be developed because PAI is a subject as a form of character, ethics, and student morals. In addition, PAI forms a true religious belief. So don't let students misunderstand religion which makes students' ethics and faith not in line with Islamic values. In this context the Supervisor of Islamic Religious Education must play an active role in the use and development of religious moderation in PAI learning. The supervisor's role can be manifested by optimizing academic supervision, becoming a motivator to move PAI teachers in developing religious moderation. Researchers carry out developments in religious moderation, become researchers to carry out developments in religious moderation, become assessors to evaluate the implementation of learning, the curriculum, the role of PAI teachers, and student religious organizations for the creation of learning and implement religious moderation through the role of PAI school supervisors.

Keywords: PAI Supervisors, Religious Moderation, PAI Teachers

Abstrak

Kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) terus selalu dikembangkan karena PAI sebuah mata pelajaran sebagai pembentuk karakter, etika, dan akhlak siswa. Selain itu PAI membentuk sebuah keyakinan keagamaan yang benar. Sehingga jangan sampai anak didik salah dalam memahami agama yang membuat etika dan keimanan siswa tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini Pengawas Pendidikan Agama Islam harus berperan aktif dalam penggunaan dan pengembangan moderasi beragama dalam pembelajaran PAI. Peran pengawas bisa diwujudkan dengan mengoptimalkan supervise akaedmik, menjadi motivator untuk menggerakkan guru PAI dalam mengembangkan moderasi beragama. Peneliti melakukan pengembangan-pengembangan moderasi beragama, menjadi peneliti untuk melakukan pengembangan-pengembangan moderasi beragama, menjadi penilai untuk mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran, kurikulum, peran guru PAI, dan organisasi keagamaan siswa demi terciptanya pembelajaran dan menerapkan moderasi beragama melalui peran pengawas sekolah PAI.

Kata Kunci: Pengawas PAI, Moderasi Beragama, Guru PAI

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan kemandirian melalui proses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dapat menjadi investasi bagi masa depan seseorang. Karena pendidikan dapat menentukan nasib individu dan bangsa. Pendidikan merupakan bentuk perilaku sosial yang bersifat kolektif karena aspek sosialnya adalah saling ketergantungan antar individu dalam proses pembelajaran. Mengajarkan agama Islam semaksimal mungkin agar manusia dapat mencapai tujuan hidupnya dan memenuhi tugas akhlaknya untuk membuat manusia menjadi lebih baik lagi meningkatkan ketakwaan dan keimanan serta berkepribadian yang luhur. PAI merupakan upaya untuk mengembangkan potensi manusia dengan cara mentransfer nilai-nilai agama Islam pada setiap peserta didik agar kehidupannya sebagai hamba Allah dapat disempurnakan.¹

Salah satu problem yang dihadapi Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah saat ini adalah penguasaan bidang keahlian terutama dalam penggunaan model-model dan strategi pembelajaran terbaru. Masih banyak ditemukan guru yang hanya sekedar mengajar (*transfer of knowledge*). Padahal, saat ini guru diharapkan mampu menciptakan kondisi belajar yang menantang kreativitas siswa, memotivasi siswa, dan menggunakan pendekatan serba multi (media, metode, dan sumber), untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan.

Kedudukan Guru PAI di Sekolah (GPAI) telah ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menetapkan bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan hal yang sama juga diajarkan oleh guru agama sehingga pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib yang harus diselenggarakan dari sekolah sampai ke perguruan tinggi.²

Pengawas tidak sendirian dalam mengembangkan profesionalisme guru PAI, tetapi mereka didukung oleh banyak faktor dan salah satunya adalah pemimpin. Keberadaan dan Kedudukan Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Peraturan

¹ Herman Anas dan Khotibul Umam, *Pengajaran PAI dan Problematikanya di Sekolah Umum Tingkat SMP*, RSJ Journal, Volume 1 1 April 2020, hlm.20

² Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37

Menteri Agama No.2/2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.³

Peraturan tersebut menyatakan bahwa fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam adalah: (1) penyusunan program pengawasan PAI; (2) pengembangan profesi pembina dan guru PAI; (3) pemantauan pelaksanaan standar nasional PAI; (4) evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan; dan (5) pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. PMA tersebut dengan jelas menyatakan bahwa salah satu fungsi Pengawas PAI adalah melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru PAI.

Dalam konteks moderesai beragama, siapapun berkewajiban menjaga agama yang damai, agama sebagai rahmat, serta menanamkan nilai-nilai toleransi agama. Jika perdamaian tercipta di muka bumi maka akan damai seluruh kehidupan, termasuk agama akan terjaga.

Manusia ditugaskan oleh Allah menjadi kholifah atau pemimpin di muka bumi, untuk menjaga. Dan ini juga menjadi legitimasi bahwa Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagai pengawas harus memastikan bahwa siapapun tidak boleh membuat kerusakan di bumi. Termasuk kelompok ekstrimisme dan terorisme harus dinetralkan dari dunia Pendidikan.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"." (QS. Al Baqarah: 30).

Dalam ayat lain Allah melarang untuk memaksa agama yang berbeda selain Islam. Manusia diperintahkan oleh Allah tidak memaksa terhadap manusia yang

³ Alwi Mushthofa, S.Pd.I Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, *Studi Deskriptif Kinerja Pengawas Pai Dalam Membantu Meningkatkan Profesionalitas Pengawas Pai Di Kabupaten Gunungkidul*, Artikel, 2,hlm.3

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Di Sekolah

berbeda agama dan kepercayaanya. Karena kehidupan di bumi banyak perbedaan dan keberagaman merupakan keniscayaan. Sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Baqarah Ayat 256).

Kemudian ayat lain tentang perintah moderasi beragama surat Surat Al-Mumtahanah ayat 8.

اِنَّهٗ يَنْهٰكُمْ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ ۙ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَاَنْتُمْ لَمْ تَجِدُوهُمْ فِي دِيَارِكُمْ اَنْ تَبْرُوهُمْ وَنُفْسُتُوْا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Radikalisme terlihat di sektor pendidikan. Asal muasal atau sumber radikalisasi yang mengarah pada terorisme didominasi oleh fanatisme agama yang sangat kuat dirasakan oleh para pemeluknya. Alasannya, kitab-kitab agama khususnya ajaran Islam dijabarkan secara verbatim dalam teks-teks yang komprehensif sehingga mudah melahirkan gerakan-gerakan radikal yang berujung pada terorisme. Ada banyak contoh ayat-ayat dalam Al-Quran yang berpotensi melahirkan gerakan radikal di dalam teks tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Kanjar Pranowo telah menemukan adanya tanda-tanda radikalisasi di beberapa SMA/SMK/SLB negeri di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengawasannya setidaknya ada tujuh kepala sekolah yang diduga terpapar radikalisme.⁵

Ganjar menjelaskan bahwa ideologi harus dijaga di lingkungan sekolah. Ia mengaku menerima laporan dari banyak tokoh agama dan masyarakat tentang maraknya

⁵<https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-temukan-7-kepala-sekolah-diduga-terindikasi-radikalisme/> diakses 30/04/2023

radikalisasi di beberapa sekolah. Dia telah membahas masalah radikalisasi melalui kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler dalam beberapa laporan.⁶

Selain Ganjar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Inder Parwansa juga hadir dalam acara tersebut. Seperti halnya Ganjar, Khofifah juga menyoroti penyebaran radikalisasi di lingkungan sekolah. Pengeboman yang terjadi di Surabaya baru-baru ini telah menciptakan wacana baru dalam studi terorisme. Fenomena baru tersebut adalah keterlibatan keluarga dengan anak-anak dalam pusaran terorisme melalui serangan bunuh diri. Anak-anak yang terlibat adalah siswa berusia 8 hingga 18 tahun, yaitu anak-anak usia sekolah.

Sebuah kesimpulan yang cukup jauh bahwa bibit-bibit intoleransi dan ekstremisme telah ditanam di sekolah-sekolah. Hasil penelitian terbaru PPIM UIN Batavia (2017) yang dilakukan terhadap siswa dan guru/dosen di 34 provinsi di Indonesia. Di antara hasil tersebut 34,3 persen responden memiliki keyakinan yang tidak dapat ditoleransi terhadap kelompok agama selain Islam. Setelah itu, sekitar 48,95 persen siswa merasa bahwa pendidikan agama menginspirasi perilaku penyimpangan dalam bersikap intoleransi dan tidak menerima agama lain dalam pergaulan. Lebih mengejutkan lagi, 585 persen responden mahasiswa percaya bahwa ide-ide radikal terkait dengan keyakinan agama.

Kurikulum PAI yang diajarkan di sekolah umum menjadi mata pelajaran wajib yang harus dipelajari baik sekolah madrasah maupun sekolah umum. Tetapi jika sebuah pelajaran Pendidikan Agama Islam konten-konten kurikulum yang mengarah kepada pemahaman radikalisme dan terorisme harus segera dihapuskan, serta guru yang mengajarkannya memiliki ideologi radikal maka harus dibina dan diberi pemahaman. Untuk itu penulis disini menekankan pada peran pengawas PAI dalam menerapkan moderasi beragama di sekolah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai obyek penelitian. Jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan berupa catatan dan deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Kemudian analisis data merupakan *content analysis*. Penelitian ini menganalisis bahan pemikiran tentang peran pengawas

⁶ <https://news.republika.co.id/berita/p9nc8j396/strategi-mencegah-radikalisme-di-sekolah>
diakses 30/04/2023

Pendidikan Agama Islam dalam memastikan Guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan moderasi beragama di Sekolah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pengawas Sekolah PAI dalam Menerapkan Moderasi Beragama

Tanggung jawab utama pengawas Pendidikan Agama Islam dapat disimpulkan dari definisi tersebut mencakup dua lembaga pendidikan yang berbeda, yaitu sekolah umum di bawah Kementerian Pendidikan Nasional dan Madrasah di bawah Kementerian Agama. Hal ini memperjelas bahwa, jika pengawas bekerja di sekolah umum, tanggung jawab utamanya adalah mendorong dan mengevaluasi pelaksanaan mata pelajaran pendidikan agama Islam di lembaga tersebut. Hal ini mencakup pengawasan administratif dan teknis pendidikan.⁷

Pengawas sekolah berkerjasama membina sekolah yang diawasinya. Termasuk pembinaan dalam mengawal sekolah menjadi moderat dalam beragama. Mulai dari guru, staf, kepala, dan seluruh siswa yang ada pada sekolah tersebut. Mengingat sekolah umum dari kasus-demi kasus banyak yang terjaring kasus radikalisme.

Sekolah dan institusi pendidikan lainnya merupakan saluran yang sangat baik untuk menyebarkan kesadaran akan nilai cita-cita moderasi. Terutama di Indonesia, di mana penduduknya terdiri dari beragam etnis, budaya, dan agama. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap sekolah untuk mendorong pemikiran positif di antara semua muridnya. Sampaikan juga gagasan bahwa bangsa yang memiliki beragam suku dan agama akan menderita akibat sikap eksklusif yang melahirkan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama.⁸

Dalam karyanya, Nur Ahid menyatakan bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu proses yang melibatkan penggalian, produksi, pemanfaatan, dan penumbuhan fitrah, dzikir, dan kreasi serta potensi-potensi manusia melalui pengajaran, bimbingan, pelatihan, dan pengabdian yang dilandasi dan diperantarai oleh cita-cita ajaran Islam, sehingga terciptalah seorang muslim sejati yang mampu menjalani kehidupan yang bertanggung jawab penuh berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam.⁹ (Nur Ahid,2010:19)

⁷ Ahmad Raiis dan H. Raml, *Peranan Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Pada Sd Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.....*hlm.14

⁸ Rifki Rosyad Paelani Setia, *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital*, Paelani Setia Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 112

⁹ Nur Ahid, *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 19

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengimplementasikan salah satu program jangka menengah untuk menanggapi keadaan ini dalam upaya meningkatkan moderasi beragama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024 merupakan salah satu buktinya. Dalam sambutannya pada acara Webinar Diseminasi hasil studi "Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim", Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa "arus utama penyebaran prinsip-prinsip moderasi beragama melalui institusi pendidikan sangat strategis" dengan fokus utama studi di tiga kampus Islam di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Acara ini berlangsung di Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah.

Selain memiliki pengetahuan, seorang moderat juga harus memiliki pengendalian diri secara emosional, karakter moral, kemampuan untuk memaafkan, dan kemampuan untuk berempati. Ia harus mampu menempatkan perasaan di atas emosi dan akal sehat di atas kekuatan ketika berhadapan dengan masalah-masalah keagamaan. Moderasi dalam beragama harus berjalan seiring dengan kebajikan.¹⁰

Oleh karena itu, orang yang cukup religius akan selalu bertindak dengan hati-hati, tidak tergesa-gesa, melihat ke kiri dan ke kanan, dan selalu menimbang untung-ruginya setiap keputusan. Berada di tengah-tengah sepanjang waktu tidak berarti berdiam diri, melainkan aktif bergerak untuk bereaksi secara bijaksana terhadap situasi. Oleh karena itu, jika seseorang memenuhi persyaratan pengetahuan, kebajikan, pengampunan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian, moderasi agama dapat dicapai.¹¹

Karena sikap keagamaan yang kuat bertentangan dengan inti ajaran agama, maka diperlukan moderasi dalam beragama. Aktivitas keagamaan yang ekstrem sering kali memicu permusuhan, kefanatikan, intoleransi, dan bahkan perang dunia yang memusnahkan seluruh peradaban. Sudut pandang seperti itu harus dkekang.

Mengembalikan pemahaman dan praktik keagamaan ke tujuan awalnya untuk menjunjung tinggi martabat dan peradaban manusia, dan bukan sebaliknya, adalah tujuan dari moderasi beragama. Sejak diturunkan, agama pada dasarnya

¹⁰ Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37,hlm.20

¹¹ Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37,hlm.20

dirancang untuk membangun peradaban itu sendiri, oleh karena itu agama tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang benar-benar merusak peradaban.¹²

Seorang individu yang moderat harus berada di tengah-tengah, di antara dua sisi yang ekstrem. Ia tidak berlebihan dalam beragama, namun juga tidak meremehkan agama. Ia tidak sampai mendewakan akal dengan mengesampingkan teks, atau secara ekstrem memuja kitab suci agama dengan mengesampingkan akal. Dengan kata lain, moderasi agama berusaha menengahi dan membiarkan kedua kutub ekstrem agama bertemu di tengah, kembali ke inti ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia.¹³

Masuk akal. Keadilan dan keseimbangan adalah dua konsep panduan utama. Menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat dan menyelesaikan tugas seefisien dan sesegera mungkin adalah arti dari bersikap adil. Namun, menjadi seimbang berarti selalu berada di antara dua kutub. Seorang moderat, misalnya, berpendapat bahwa agama adalah mempraktikkan pengabdian kepada Tuhan dengan menjalankan ajaran-Nya, yang diarahkan pada upaya untuk meninggikan derajat manusia

Para penganut agama yang ekstrem sering terjebak dalam membela keagungan Tuhan sambil mengabaikan kebutuhan manusia. Meskipun melindungi umat manusia secara keseluruhan adalah salah satu prinsip dasar agama, orang-orang yang beragama tetap bersedia membunuh orang lain "atas nama Tuhan."

2. Pengawasan Terhadap Guru PAI Terhadap Moderasi Beragama

Upaya Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah dalam meningkatkan kompetensi Guru PAI masih terbatas. Kemampuan guru PAI dalam mengembangkan silabus masih menggunakan cara penggandaan dan copycat, sehingga tidak sesuai antara RPP dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Kondisi ini diperparah dengan sikap sementara guru yang mengambil sikap pragmatis dalam penyusunan RPP, dimana banyak guru senior yang melihat bahwa materi PAI sudah bertahun-tahun diajarkan, tidak perlu ada dinamika, dan karenanya tidak perlu perubahan signifikan.

¹² Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37,hlm.20

¹³ Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37,hlm.20

Selain itu ditemukan juga bahwa ada di antara guru-guru PAI yang memiliki keterbatasan dalam mengelola pembelajaran terutama pada tahap pelaksanaan proses pembelajaran. Mereka masih menggunakan model pembelajaran ekspository yang pendekatannya lebih berpusat pada guru, belum memenuhi model dan strategi pembelajaran PAIKEM (partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan).

Dalam praktik di lapangan, upaya Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah dalam membina Guru PAI juga menemui kendala dalam kemampuan penguasaan siswa dalam proses pembelajaran. Pengawas sering menghadapi ketidakmampuan siswa dalam membaca al-Qur'an dan perilaku negatif siswa. Pada umumnya Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah menyampaikan hal yang sama bahwa masih ada siswa yang tidak tahu baca tulis al-Qur'an, selain itu masih ada beberapa siswa yang mempunyai perilaku negatif senang berkelahi, merokok, tawuran dan lain sebagainya.

Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam di sekolah dalam pelaksanaan program kepengawasan hasilnya bervariasi. Banyak pengawas PAI yang berhasil dengan baik, mereka bekerja keras sesuai dengan fungsi dan wewenangnya yaitu memantau, memeriksa perangkat pembelajaran, melakukan kunjungan kelas untuk mengamati kinerja Guru PAI dalam mengelola pembelajaran, menilai kesesuaian antara RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut terlaksana melalui kunjungan terjadwal maupun kunjungan dadakan. Demikian pula dalam hal pembinaan dimana banyak pengawas bertindak sebagai konselor dan motivator bagi Guru PAI dengan menggunakan pendekatan direktif (langsung) maupun non-direktif (tidak langsung).

Tanggungjawab dan tugas Pengawas PAI terhadap Guru PAI dalam menanamkan moderasi beragama adalah amanat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah

Pasal 4 point (1) Pengawas Madrasah mempunyai fungsi melakukan: a. penyusunan program pengawasan di bidang akademik dan manajerial; b. pembinaan dan pengembangan madrasah; c. pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru madrasah; d. pemantauan penerapan standar nasional pendidikan; e.

penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan f. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Point (2) Pengawas PAI pada Sekolah mempunyai fungsi melakukan: a. penyusunan program pengawasan PAI; b. pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI; c. pemantauan penerapan standar nasional PAI; d. penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan e. pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.

Kemudian, point (4) Pengawas PAI pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berwenang: a. memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran Pendidikan Agama Islam kepada Kepala Sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di Kabupaten/Kota; b. memantau dan menilai kinerja Guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan; c. melakukan pembinaan terhadap Guru PAI; d. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan e. memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan Guru PAI kepada Kepala Sekolah dan pejabat yang berwenang.

Secara kerangka besarnya bahwa peran Pengawas dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum PAI dan memastikan Guru PAI mengajarkan agama secara moderat adalah wajib sesuai dengan amanat peraturan Menteri tersebut.

Guru menjadi pendidik paling dekat dengan siswa-siswa di sekolah dan paling banyak berinteraksi dengan siswa. Banyak peran guru di sekolah sebagai pendidik. Dalam hal ini pengawas PAI harus memastikan bahwa guru harus berjiwa nasionalis dan memiliki pemahaman moderat dalam beragama. Guru PAI di sekolah harus dipastikan juga bersih dari pemahaman radikal. Sehingga proses-belajar-mengajar beragama secara moderat.

Pengawas PAI harus dibekali untuk memberikan pengajaran anti radikalisme di sekolah. Pendidikan anti-radikalisme merupakan langkah preventif yang paling berhasil untuk meningkatkan moralitas manusia agar tidak bertindak radikal terhadap orang lain karena radikalisme sangat terkait dengan pelanggaran nilai-nilai moral dan

kemanusiaan. Melalui pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang terhormat dan dapat dipercaya. Pendidikan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia karena pendidikan dapat dipandang sebagai pemberi garis besar hitam-putihnya jalan hidup seseorang.

Agar seorang guru dapat memenuhi fungsinya sebagai "pengajar", "pendidik", dan "pembimbing", maka penting bagi mereka untuk memainkan berbagai peran. Pola perilaku yang diharapkan dalam berbagai pertemuan dengan siswa, instruktur lain, dan staf lainnya akan selalu digambarkan dalam posisi mengajar ini. Hal ini dapat dianggap sebagai hal yang esensial dalam pekerjaannya dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar. Karena, disadari atau tidak, sebagian besar waktu dan perhatian guru dihabiskan untuk interaksi dengan siswa serta proses belajar mengajar.¹⁴

Selain itu, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa guru atau pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (Undang-Undang SISDIKNAS no.20, 2003:21)

Selain itu, menurut UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ada beberapa hal peran guru dalam mendidik anak: ¹⁵

- a) Guru berperan sebagai informator dengan menggunakan teknik-teknik instruksional instruksional, penelitian lapangan, laboratorium, dan sumber-sumber informasi lainnya tentang kegiatan akademik dan umum.
- b) Guru sebagai organisator, mampu mengawasi unsur-unsur kegiatan belajar mengajar yang kesemuanya diatur untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi belajar siswa.

¹⁴Sadirman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014). hlm. 143

¹⁵ Sadirman AM, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*....hlm 144-146

- c) Motivator, atau kemampuan untuk menstimulasi dan memotivasi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka.
- d) Pengarah/pengarah: Guru dapat mengarahkan kegiatan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- e) Inisiator, atau guru sebagai sumber ide dalam proses belajar mengajar, sehingga murid dapat memvisualisasikan ide tersebut.
- a) Fasilitator dan Mediator yaitu guru bertindak sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar
- b) Evaluator yaitu guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya.

Menurut A. Malik Fadjar dalam bukunya *Reorientasi Pendidikan Islam*, salah satu tanggung jawab utama para pengajar adalah mengembangkan rasa dan komitmen terhadap kehidupan beragama dalam diri para siswa. Hal ini terutama berlaku bagi guru PAI. Dalam situasi ini, yang dibutuhkan adalah metode yang dapat digunakan oleh para pendidik agama untuk menginspirasi murid-muridnya agar menjadikan agama mereka sebagai pilar moral, etika, dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶

Guru pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan menanamkan keyakinan dan nilai-nilai Islam pada siswa selain mengajarkan apa yang tercakup dalam kurikulum di sekolah.¹⁷

Untuk menjaga agar siswa di sekolah terhindar dari radikalisme Islam, guru Pendidikan Agama Islam harus mampu menumbuhkan iklim keagamaan yang positif. Deradikalisasi pendidikan Islam melalui penyisipan nilai-nilai pendidikan anti radikalisme ke dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam.¹⁸

¹⁶ A. Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Fadjar Dunia, 1999), hlm. 61

¹⁷ Saprialman, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Paham Radikalisme Bagi Siswa Di Mts Irsyadul Anam Kiyudan Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*, TESIS Diajukan kepada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan YOGYAKARTA 2018, hlm 13

¹⁸ Lipia Citra Dewi, *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Paham Radikalisme Pada Peserta Didik Di Sma Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Istitut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu 2021, hlm 59

Sebagai peran utama, guru memiliki posisi kunci. Guru dapat menginspirasi anak-anak untuk meniru mereka atau bahkan menjadikan mereka sebagai idola. Bagi murid-muridnya, guru dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Murid-murid menyerap sikap dan perilaku guru dengan sangat cepat, dan akibatnya, ucapan, sikap, dan kepribadian guru akan mencerminkan murid-muridnya. Oleh karena itu, pendidik memiliki peran utama dalam membangun masyarakat yang menghargai moralitas, budaya, dan karakter.¹⁹

3. Pengawasan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum PAI

Konsep yang dikedepankan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam kurikulum PAI harus dibekali dengan pemahaman pembelajaran kontekstual. Proses Pembelajaran dapat dikatakan menggunakan model pembelajaran kontekstual manakala materi pembelajaran tidak hanya bersifat tekstual melainkan dikaitkan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik baik di lingkungan keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Dalam pembelajaran PAI, prinsip-prinsip moderasi Islam baik itu keadilan, toleransi, keberagaman, keseimbangan dan keteladanan harus dipahami oleh peserta didik tidak hanya secara tekstual namun harus bersifat kontekstual. Pembelajaran kontekstual diyakini lebih bermakna dan efektif dalam upaya untuk menginternalisasi moderasi Islam. Aspek kognitif peserta didik, aspek afektif dan psikomotorik terhadap prinsip-prinsip moderasi Islam dapat dimiliki secara baik yang termanifestasikan dalam kehidupan nyata, (Koko Adya Winataa dkk, 89; 2009). Setiap mata pelajaran fiqih, aqidah akhlak, sejarah islam, dan mata pelajaran lainnya mendekatkan bahwa pembelajaran agama yang berbasis dalil-dalil keagamaan harus menggunakan pemahaman kontekstual dan harus dituangkan dalam kurikulum.

Salah satu kebutuhan dasar dan komponen penting dalam pendidikan adalah kurikulum. Kurikulum memberikan kontribusi yang signifikan karena kurikulum menjelaskan bagaimana membangun semua keterampilan yang telah dimiliki siswa,

¹⁹ Abdul Halik, *Strategi Kepala Madrasah dan Guru dalam Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mamuju*, (Makassa: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), hlm.5

memungkinkan mereka untuk meningkatkan dan menghasilkan lulusan dengan kualitas yang dapat bersaing di pasar global.²⁰

Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) adalah empat mata pelajaran yang membentuk PAI di madrasah, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Pada dasarnya, masing-masing mata pelajaran tersebut saling berkaitan, saling melengkapi, dan saling mendukung.²¹

Menanamkan nilai-nilai moderasi agama dalam mata pelajaran selalu disisipkan, dan hal ini menjamin prinsip atau nilai moderasi, klaim Dr W. J. S. Poerwadarminta, penulis Kamus Umum Bahasa Indonesia. Sementara "moderasi" dikenal sebagai Wasath atau Wasathiyah dalam bahasa Arab, di mana ia disebut sebagai wâsith. Ada tiga arti dari kata "wâsith" yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia: 1) penengah, juru damai (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya); 2) penengah (pemisah, pendamai) di antara mereka yang berselisih; dan 3) pemimpin dalam suatu permainan.

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi, penjelasan Al-Qur'an tentang moderat dalam Surat Al-Baqarah 2: 143 merupakan salah satu ciri khas Islam yang tidak diklaim oleh filosofi lain. Akibatnya, "Dan demikianlah Aku jadikan kamu umat yang berada di tengah-tengah," dengan sekelompok ulama yang menyerukan dakwah Islam yang moderat dan menentang segala bentuk pemikiran liberal dan radikal. Pemikiran liberal mengacu pada pemahaman Islam berdasarkan hawa nafsu dan logika murni yang cenderung mencari pembenaran yang tidak ilmiah, sedangkan pemikiran radikal mengacu pada penafsiran Islam pada tingkat tekstual yang menghilangkan fleksibilitas ajarannya, sehingga tampak kaku dan tidak mampu

²⁰ Muhammad Nur Adnan Saputra, Muhammad Nurul Mubin, Urgensi Kurikulum *Pendidikan Agama Islam Dalam Fenomena Radikalisme Di Indonesia*, Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme Vol. 3, No. 1 (2021), hlm 23

²¹ Tomi Azami, *Kurikulum Pai Kontra Radikalisme* (Studi Kasus Di Ma Al-Asror Semarang) Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN WALISONGO SEMARANG 2018, hlm 60

memahami realitas kehidupan. 7 Nabi memberikan penekanan yang kuat pada *diyyâkum al-ghulluw*.²²

Memantau kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam merupakan strategi pengawasan kedua yang paling krusial, jangan sampai ada banyak materi yang mendorong radikalisme. Konten yang melanggar Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan berpotensi menyulut kebencian. Selain PPKn, Budi Pekerti dan Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi mata pelajaran yang penting untuk mencegah radikalisme di kalangan siswa.²³ Hal ini tercermin dari kurikulum PAI dan Budi Pekerti yang memuat justifikasi dan penjelasan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kurikulum ini dibuat dengan mempertimbangkan cita-cita Islam rahmatan lilalamin, yang mengedepankan prinsip-prinsip Islam yang humanis.²⁴ (Philip Suprastowo PU, dkk, 2018: 36) Pengawas di sekolah bertanggung jawab untuk:

Pertama, penyertaan konten yang mendorong moderasi dalam semua materi. Di semua tingkat pendidikan dan di bawah arahan Kementerian Agama, sebagian besar buku pelajaran dan ceramah telah memasukkan konten tentang moderasi beragama. Namun, penerapan ide-ide inti dari moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah hal yang paling ditekankan di sini. Kedua, menekankan strategi yang menghasilkan mahasiswa yang memiliki pola pikir kritis, menghargai perbedaan, menghormati sudut pandang orang lain, toleran, demokratis, berani mengekspresikan ide-idenya, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Mengorganisir program, pengajaran, dan pembekalan dengan fokus khusus pada moderasi beragama adalah langkah ketiga. Namun, karena waktu belajar yang lama, hal ini akan memberikan tekanan yang lebih besar pada anak-anak.²⁵

Topik moderasi beragama tidak harus berdiri sendiri sebagai sebuah mata pelajaran di sebuah institusi pendidikan, baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi. Namun, para guru perlu memasukkan moderasi beragama ke

²² Agus Arif Adha, *Konsep Islam Moderat Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Atas Ayat-Ayat Jihad Dalam Tafsir Al-Huda)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta 2019 M. / 1441 H, hlm.17

²⁵ Rifki Rosyad Paelani Setia, *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital*, Paelani Setia Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 114

dalam setiap mata pelajaran yang mereka ajarkan tanpa para siswa menyadari bahwa ini adalah masalahnya.

Keempat, evaluasi, di mana guru mengawasi beberapa siswa sekaligus untuk mengukur seberapa baik proses pengajaran berjalan dengan melakukan dialog dan interaksi langsung dengan siswa. Dari sini, para pendidik dapat menentukan seberapa baik siswa memahami dan terlibat dengan moderasi beragama.

4. Pola Pengawasan dalam Menerapkan Moderasi Beragama di Sekolah

Ada beberapa poin dalam menjalankan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pengawas sekolah terangkum dalam manajerial dan pengawasan akademik terkait implementasi moderasi beragama. Sebagai berikut:

- a. Pengawas menilai kinerja guru di sekolah ini adalah dengan melakukan kunjungan ke dalam kelas langsung untuk mengetahui secara keseluruhan keadaan dan kondisi kelas. Kunjungan ke kelas yang saya lakukan bertujuan untuk menilai dan melihat langsung bagaimana persiapan dan kemampuan guru PAI dalam menguasai kelas saat proses moderasi beragama dalam pembelajaran PAI.
- b. Pengawasan dalam akademik. Pengawas membuat jadwal rutin agar semua guru mendapatkan bimbingan akademik yang cukup. Misalnya menyampaikan perubahan peraturan, serta informasi yang berkembang yang berkaitan dengan sekolah terkait moderasi beragama dalam pembelajaran PAI.
- c. Bimbingan akademik pengawas berikan kepada para guru, tidak saja disampaikan hanya pada rapat tertentu tetapi dalam seminggu sekali bimbingan ini tetap saya lakukan sehingga para guru memang benar benar merasa diperahatkan terkait moderasi beragama dalam pembelajaran PAI.
- d. Pengawasan dalam kurikulum bahkan penggunaan buku ajar juga diberikan arahan sampai semua terpenuhi dan guru dapat mengajar dengan efektif. Serta memastikan materi terkait moderasi beragama dalam pembelajaran PAI harus tercantum.
- e. Pengawasan terhadap kinerja kepala sekolah dalam mendukung implementasi pembelajaran moderasi beragama di Sekolah dalam mata pelajaran PAI.
- f. Pengawas memastikan kebutuhan guru harus mengetahui perkembangan dunia pendidikan, terkadang kalau hanya mengandalkan dari sekolah tentunya masih

kurang, oleh sebab itu pengawas menyarankan dan membentuk diskusi kelompok untuk membahas misalnya kelompok guru PAI, atau mata pelajaran yang sama.

- g. Atas dasar pengembangan wawasan guru PAI dalam mengajar. Pengawas selalu memastikan dan mengunjukkan guru-guru untuk mengikuti pelatihan, seminar yang dapat menambah pengetahuan guru.
- h. Mengawasi guru dalam kemampuannya berkomunikasi inter dan intrapersonal. Terkait pengembangan implementasi moderasi beragama di Sekolah. Supaya pemahaman keagamaan dapat menyeluruh. Serta mengajarkan dalil, ayat, hadis, yang menyerukan perdamaian dan penghormatan terhadap siswa yang berbeda.
- i. Pengawas harus selalu menilai kinerja guru dalam mengajar dan kemampuan guru dalam menentukan strategi dan menggunakan metode pembelajaran dalam menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak tidak menakutkan.
- j. Pengawasan terhadap organisasi keagamaan siswa harus dipastikan aktifitasnya tidak mengarah pada konten ekstrimisme dan radikalisme dilihat dari pemantauan diskusi dan acara-acara keagamaan yang dilakukakan.
- k. Pengawas memastikan kepala sekolah, guru, dan seluruh staff Pendidikan di sekolah harus memastikan tidak adanya diskriminasi dan mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai terhadap siswa, guru, dan seluruh staff Pendidikan di sekolah terhadap yang agama dan keyakinan yang berbeda.

KESIMPULAN

Dari pengkajian diatas dapat diberi kesimpulan, diantaranya sesuai dengan pembahasan diatas. Ada dua hal penting diantaranya:

1. Tanggung jawab utama mereka yang memegang jabatan fungsional pengawas sekolah mencakup pengembangan dan pelaksanaan program pengawasan, penilaian hasil pelaksanaan program, dan memberikan pengembangan profesional bagi guru dan/atau kepala sekolah. Di era normal baru ini, tugas pengawas dibagi menjadi tiga kategori: a. pengawasan akademik untuk guru; b. pengawasan manajerial untuk kepala sekolah; dan c. pengawasan pelatihan untuk guru dan/atau kepala sekolah. bahwa tanggung jawab utama pengawas pendidikan Islam adalah mengawasi dua jenis lembaga pendidikan yang berbeda: Madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama dan sekolah umum di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional.

Hal ini memperjelas bahwa jika pengawas melakukan pengawasan di sekolah umum, tanggung jawab utamanya adalah mengembangkan,

2. Menurut penulis, PPAI harus menerapkan rencana yang sangat strategis dan efektif untuk menghentikan penyebaran radikalisme karena pengawas sekolah memainkan peran penting dalam memastikan standar pengawasan akademik dan manajerial di lembaga pendidikan. Pengawas sekolah memainkan peran kunci dalam menjamin kualitas pengajaran di lembaga pendidikan. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada tugas khusus untuk memantau intoleransi, pemahaman radikalisasi, dan terorisme dalam peraturan Pengawas Pendidikan Islam. Namun, Pengawas Pendidikan Agama Islam dituntut untuk memastikan bahwa semua sekolah yang menjadi tanggung jawabnya bebas dari terorisme, pemikiran ekstrem, dan sikap intoleran. Membina dan memastikan adalah salah satu tanggung jawab pengawas PAI

DAFTAR PUSTAKA

- Adam and Dickey, *Basic Principles of Supervision*, (New York: American Book Company, 1959)
- Agus Adisantoso, *Success Story Pengawas Sekolah SMP*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Edisi 1, 2018
- Agus Arif Adha, *Konsep Islam Moderat Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Atas Ayat-Ayat Jihad Dalam Tafsir Al-Huda)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta 2019 M. / 1441 H
- AM .Sadirman. 2014. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anas .Herman. dkk.2020 . *Pengajaran PAI dan Problematikanya di Sekolah Umum Tingkat SMP*, RSJ Journal, Volume 1 1 April.
- Azami. Tomi.2018. *Kurikulum Pai Kontra Radikalisme (Studi Kasus Di Ma Al-Asror Semarang)* Tesis, Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN WALISONGO SEMARANG.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah dalam pasal 1 ayat 4
- Citra Lipia Dewi. 2021. *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Mencegah Paham Radikalisme Pada Peserta Didik Di Sma Muhammadiyah 1 Kota Bengkulu*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Dan Tadris Istitut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.
- Departemen Agama RI Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada SD, SMP, SMA Dan SMK. (Jakarta: 2007).
- Elok. Novia. 2022. *Konsep Dan Implementasi Moderasi Beragama Dalam Meningkatkan Sikap Sosio-Religius Dan Toleransi Beragama Di Universitas Merdeka Malang*. Program Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Halik .Abdul. 2016. *Strategi Kepala Madrasah dan Guru dalam Pencegahan Paham Islam Radikal di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mamuju*. Makassa: Universitas Islam Negeri Alauddin,
- Hasim dkk. 2021. *Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Mencegah Paham Radikalisme Di Organisasi Kerohanian Islam (Rohis) Sma Negeri 1 Karanganom, Prosiding Seminar Nasional Membangun Desa Uns, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat "Pemberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Produktivitas Pasca Pandemi"* Surakarta, 7-8 Oktober.

- Huriani. Yeni. 2022. *Buku Saku Moderasi Beragama untuk Perempuan Muslim*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung Bandung.
M. Saekan Muchith, *Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan Stain Kudus*, Jawa Tengah, Indonesia ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016
- Malik . A. Fadjar. 1999. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Fadjar Dunia
- Musbahaeri, Optimalisasi Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam (Pai) Didaktika Jurnal Kependidikan, Jurusan Tarbiyah Stain Watampone, Vol. 11 No. 2, Desember 2017
- Mushthofa. Alwi. Dkk. *Studi Deskriptif Kinerja Pengawas Pai Dalam Membantu Meningkatkan Profesionalitas Pengawas Pai Di Kabupaten Gunungkidul*. Artikel, 2
- Naelul. Muhammad. Mubarak. 2019. *Pendidikan Agama Islam Penangkal Radikalisme Sri Mulya Nurhakiky , IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam | Volume 2 No. 01.*
- Nur Ahid. 2010. *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nur. Muhammad Adnan Saputra.dkk. 2021. *Urgensi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Fenomena Radikalisme Di Indonesia, Scaffolding: Jurnal Pendidikan Islam Dan Multikulturalisme Vol. 3, No. 1.*
- Paraba. Hadrja,2000. *Wawasan Tugas Tenaga Guru Dan Pembina Pendidikan Agama Islam*. Cet.II; Jakarta : Friska Agung Insani.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam di Sekolah
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Di Sekolah
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Jakarta : Menteri Pendidikan Nasional,2012)
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah (Jakarta : Menteri Pendidikan Nasional, 2007)

- Prof. Dr. Ikhfan Haris, M.Sc; dkk. *Manajemen Kepengawasan Fungsional Pendidikan*, Ung Press Gorontalo: PENERBIT UNG Press Gorontalo Anggota IKAPI, Oktober 2018
- Raiis . Ahmad. H. Raml, 2016. *Peranan Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Pai) Pada Sd Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo*, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Uin Alauddin Makassar.
- Ramayulis. 2005. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosyad .Rifki. Paelani Setia.tt. *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital*. Paelani Setia Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saprialman. 2018. *Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Paham Radikalisme Bagi Siswa Di Mts Irsyadul Anam Kiyudan Selomartani Kalasan Sleman Yogyakarta*, TESIS Diajukan kepada Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan YOGYAKARTA
- Setyawati. Putri. Dkk. 2020. *Peran Pengawas Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri 002 Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Administrasi Negara.
- Suprastowo.Philip. PU dkk. 2018. *Menangkal Radikalisme Dalam Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan*.
- Tim Penyusun, TANYA JAWAB MODERASI BERAGAMA, oleh Kementerian Agama RI Diterbitkan oleh: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama 2019.
- Tim Punyusun, Panduan Kerja Pengawas Sekolah di Era New Normal, Pemerintah Provonsi Jawa Timur Dinas Pendidikan, Surabaya, 2020
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003.
- W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007,edisi. 3, hal. 1364
- Baca artikel CNN Indonesia "Rohis, OSIS dan Isu Radikalisme" selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170723100656-20-229719/rohis-osis-dan-isu-radikalisme>. diakses 9/5/2023

Baca selengkapnya di artikel "Menjaga Kegiatan Rohis Sekolah dari Radikalisme", <https://tirto.id/cpi1> diakses 9/5/2023

<https://jatengprov.go.id/publik/ganjar-temukan-7-kepala-sekolah-diduga-terindikasi-radikalisme/> diakses 30/04/2023

<https://news.republika.co.id/berita/p9nc8j396/strategi-mencegah-radikalisme-di-sekolah> diakses 30/04/2023